

TELAAH TERHADAP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM *

Ahmad Zahari

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Jalan A. Yani (Jalan Prof. Dr. H. Hadari) Pontianak
Email: ahmadzahari_fhukum@yahoo.com

Abstract

Polygamy, to the Indonesian Muslims, still has polemic, both the institution and the arrangement. The interpretation of polygamy is still explicit and partial, the positive side being suppressed and the negative being exposed or otherwise. Consequently, polygamy has excessively and irresponsibly been practiced, deviating from the regulations, and to some people it is something frightening and should be abolished or avoided. This research discusses polygamy from a wider, comprehensive, objective, responsible and rational perspective in accordance with its main purpose. Hopefully, polygamy can contribute significantly to the lives of the individual, family, community, nation and state.

Keywords : Polygamy, Islamic Law Perspective

Abstrak

Poligami bagi masyarakat Islam di Indonesia masih mengandung polemik, lembaga maupun pengaturannya. Pemahaman terhadap polemik bersifat eksplisit dan parsial, sisi positif ditekan dan sisi negatifnya ditonjolkan atau sebaliknya. Akibatnya, poligami oleh sebagian orang dimanfaatkan secara berlebihan, menyimpang dari regulasi, dan cenderung tidak bertanggung jawab, dan bagi yang lainnya dipandang sebagai sesuatu yang amat buruk dan menakutkan, sehingga harus dihapus atau dihindari. Penelitian ini mengungkap poligami dari perspektif yang lebih luas, obyektif, rasional, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai peruntukannya. Dengan demikian diharapkan, poligami dapat memberi sumbangsih yang berarti bagi kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kata Kunci: Poligami, Perspektif hukum Islam

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Poligami sejak dulu telah menjadi topik pembicaraan masyarakat dunia, baik Islam maupun non Islam, baik di negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maupun di negara-negara non Islam, atau negara-negara yang penduduknya tidak beragama Islam. Ada yang menolak, tetapi yang terbanyak adalah pendukung dan pelaku poligami. Di Indonesia poligami juga menjadi topik pembicaraan yang

aktual, di mana kelompok yang kontra memperjuangkan agar poligami dilarang, sebaliknya kelompok yang pro terus mempertahankan agar poligami tetap diperbolehkan.

Faktor yang menjadi pendorong poligami dikembangkan antara lain adalah (1) untuk meningkatkan jumlah penduduk dunia,¹ (2) banyaknya janda yang suaminya meninggal dunia dalam peperangan,² (3) jumlah perempuan yang jauh melebihi jumlah laki-laki,³ (4) kebutuhan

* Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang semula berjudul "Hukum Bagi Pelaku Poligami", yang dibiayai oleh DIPA-PNBP Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2012, dengan Kontrak Penelitian Nomor : 874/UN22.I/PL/2012, tanggal 09 Agustus 2012.

1 Baca Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunah*, Bandung, Al-Ma'arif, hlm. 180 dan Mustafa Al-Siba'i, 2002, *Mengapa Poligami*, Jakarta, Azam, hal. 5

2 *Ibid*

3 Baca Saiful Islam Mubarak, 2003, *Poligami Yang Didambakan Wanita*, Syamil Cipta Media, hlm. 18 dan Mustafa Al-Siba'i, *Op. Cit*, hlm. 20

alamiah laki-laki yang terkadang tidak terpenuhi oleh isterinya yang hanya seorang, dan (5) mencegah penularan HIV dan AIDS dalam keluarga.

Pro kontra berakhir setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya mengatur tentang poligami. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang ini menegaskan bahwa, "seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun, jika suami isteri itu menghendaki, maka pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila (1) isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, atau (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, suami juga harus memenuhi 3 (tiga) macam syarat kumulatif, yaitu (1) adanya persetujuan dari isteri, (2) ada jaminan bahwa suami mampu memenuhi keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka, dan (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka".

Dengan adanya pengaturan itu, poligami tidak lagi menjadi polemik bagi masyarakat Islam di Indonesia. Persoalan yang muncul kemudian, di satu sisi sebagian besar praktik poligami di Indonesia tidak sehat dan tidak bertanggung jawab, dan di sisi yang lain, ada pemberian penghargaan atau anugerah kepada pelaku poligami yang sukses, yaitu Poligami Award bulan Juli 2003.⁴

Sejak saat itu, poligami kembali marak dibicarakan, lebih-lebih ketika Kiyai kondang yaitu AA Gym ikut menjadi pelaku poligami. Hal tersebut dipandang menyudutkan kelompok yang tidak menyukai poligami. Polemik atau pro kontra kembali mencuat, poligami dikecam habis-habisan.⁵ AA Gym kehilangan popularitas, dijauhi dan dicaci maki.⁶

Penelitian ini akan mengungkap jawaban atas pertanyaan : (1) Apakah Islam identik dengan atau

sebagai pemrakarsa poligami?; (2) Apa tujuan hukum Islam membolehkan poligami?; (3) Apa pentingnya poligami bagi individu, sosial, dan agama?; (4) Apakah hukum Islam berazaskan poligami?; dan (5) Apa hukum bagi pelaku poligami?

2. Metode Penelitian

Karena penelitian ini bermaksud hendak mengungkap makna universal teks ayat-ayat al-Qur'an tentang poligami, dan penyelesaian kasusnya berdasarkan nilai-nilai ideal-moral,⁷ maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif,⁸ dengan pendekatan tafsir (hermeneutika hukum).⁹ Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan menggunakan nalar induksi dan deduksi.¹⁰

3. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tentang tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatan hidup manusia, rohani dan jasmani, individu dan sosial, dunia dan akhirat, dengan cara mengambil segala yang bermanfaat dan menolak segala yang mendatangkan mudarat.¹¹

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Poligami Tidak Identik Dengan Islam

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan, di mana seorang pria mempunyai lebih dari seorang isteri. Namun, secara konseptual istilah yang digunakan untuk seorang pria yang mempunyai lebih dari seorang isteri adalah poligini. Istilah ini menurut John M. Echols dan M. Hassan Shaddily,¹² berasal dari kata **polygamy**, yang berarti suami atau isteri mempunyai pasangan lebih dari seorang. Untuk suami yang mempunyai lebih dari seorang isteri disebut poligini, berasal dari istilah **poligyny**, dan untuk isteri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri, berasal dari kata **polyandry**. Dalam penelitian ini, istilah yang

4 Tabloid Jumat Nomor 585, tanggal 3 Juli 2003 M/4 Jumadil Awal 1424 H.

5 LBH Apik Dalam Konfrensi Pers di Jakarta, Kamis 24 Juli 2003 di Hotel Ibis Tamrin Jakarta

6 Tabloid Jumat, **Loc Cit**, Baca buku AA Gym Mengapa Poligami.

7 Fazlurrahman, dalam Khairuddin Nasution, 2007, *Pengantar Studi Islam*, Medan, Academia-Tazzafa, hlm. 172.

8 Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari (1) bahan hukum primer, yaitu ayat-ayat al-Qur'an tentang poligami dan ayat-ayat lain yang ada kaitannya dengan poligami, Pasal-Pasal poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal Poligami dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal Poligami dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan (2) bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah tentang poligami.

9 Esmi Warassih Pujirahayu, 2010, *Pendekatan Hermeneutik dalam Penelitian Hukum*, hlm 1, Khairuddin Nasution, *Op. Cit*, hlm. 101, Mashun Fuad, 2005, *Hukum Islam Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta, LKis Pelangi Aksara, hlm. 93

10 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

11 Muhammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 61.

12 John M. Echols dan M. Hassan Shaddily, dalam Jaih Mubarak, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Pusaka Bani Quraisy, hlm. 117.

digunakan adalah poligami, sejalan dengan pengertian yang diterima dan dipahami oleh masyarakat Islam Indonesia dalam kesehariannya, dan istilah yang digunakan oleh undang-undang perkawinan.

Banyak orang mengira poligami identik dengan Islam, oleh masyarakat negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam-lah pemrakarsa atau penggagas atau pencipta konsep/sistem poligami. Dugaan seperti ini sangat tidak beralasan. Sebab, sebelum Islam atau bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, masyarakat dunia telah mengenal dan melaksanakan poligami.¹³

Praktik poligami dimulai atau dilakukan oleh para nabi (seperti Nabi Ibrahim, Ya'qub, Daud, dan Sulaiman)¹⁴ dan raja-raja zaman dahulu, kemudian meluas selain pada masyarakat Arab Jahiliyah, juga pada bangsa Ibrani, dan Sicilia yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia, serta sebagian penduduk Jerman, Swis, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris¹⁵. Negara-negara non Islam lain yang masyarakatnya berpoligami adalah Afrika, Hindu, India, Cina dan Jepang.¹⁶ Hanya negara Yunani dan Romawi yang masyarakatnya tidak berpoligami.¹⁷

Mustafa Al-Siba'i,¹⁸ mengatakan "Islam bukanlah agama pertama yang meratifikasi poligami. Poligami telah ada pada bangsa-bangsa kuno seperti Athena, Cina, India, Babilonia, Assyria, dan Mesir Kuno, dan poligami yang mereka lakukan jumlahnya justru tidak terbatas. Sebagai contoh, Undang-Undang Cina Kuno mengizinkan laki-laki memiliki isteri sebanyak 130 orang, dan bangsawan

Cina mempunyai isteri yang jumlahnya mencapai 30.000 orang". Dalam kitab-kitab selain al-Qur'an dan dalam agama-agama selain Islam, poligami tidak dilarang. Agama Yahudi mengizinkan poligami dalam jumlah yang tidak ada batas maksimalnya. Sebab itu, semua nabi agama Yahudi mempunyai banyak isteri. Sebagai contoh, dalam kitab Taurat disebutkan bahwa¹⁹ "Nabi Sulaiman AS mempunyai 700 orang isteri yang merdeka dan 300 orang budak perempuan".²⁰

Tidak ada *nash* dalam kitab injil yang melarang poligami.²¹ Adanya larangan berpoligami²² dalam injil dan agama Kristen menurut Sayyid Sabiq²³ dan S.A. Alhamdani²⁴ bukan berasal dari agama Kristen yang mereka anut, tetapi warisan dari agama berhala (Paganisme) atau tradisi nenek moyang mereka. Gereja kemudian mengadakan *bid'ah* menetapkan larangan berpoligami, dan larangan tersebut kemudian dijadikan sebagai larangan agama.²⁵

2. Tujuan Islam Melegalkan Poligami

Sebelum Islam, nasib serta keadaan perempuan sungguh sangat memprihatinkan.²⁶ Pelacuran, pergundikan, dan poligami yang dilakukan tanpa batas. Seorang laki-laki dapat mempunyai isteri sebanyak yang mereka sukai, sepuluh, seratus, atau bahkan ada yang mencapai angka ribuan. Ironinya, menjadi isteri yang keberapapun mereka sudah merasa senang dibanding harus menjadi selir, karena menjadi isteri lebih terhormat dan lebih bermartabat daripada selir. Sebaliknya, mereka yang terpilih menjadi selir juga merasa lebih beruntung, lebih tenang dan aman dibanding harus menjadi perempuan penghibur dan

13 Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* hlm. 190.

14 Abdul Nasir Taufik Al-Atthar, 1976, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 76

15 M. Quraish Shihab, 2006, *Perempuan, Lentera Hati*, Jakarta, hlm. 159

16 Sayyid Sabiq, *Loc. cit*

17 S.A. Alhamdani, 1980, *Risalah Nikah*, Pekalongan, Raja Murah, hlm. 72

18 Mustafa Al-Siba'i, *Op. Cit.* hlm. 2

19 *Ibid*

20 Pendapat yang sama diungkapkan oleh Abdul Nasir Taufik Al-Atthar, dan M. Quraish Shihab. Abdul Nasir dalam bukunya "Poligami" (hlm. 76) menggunakan istilah 300 orang budak perempuan, sama dengan istilah yang digunakan oleh mustafa Al-Siba'i. sedangkan M. Quraish Shihab dalam bukunya "Perempuan" (hlm. 159) menggunakan istilah 300 orang gundik (perjanjian lama, raja-raja 1-11-4)

21 Mustafa Al-Siba'i, *Op Cit*, hlm. 3

22 Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 37-38.

23 Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 190-191

24 S.A. Alhamdani, *Op. Cit.* hlm 74

25 Wester Mark berkata, "sesungguhnya gereja mengakui keabsahan berpoligami hingga abad ke 17 M. Praktik poligami terjadi berulang kali pada kondisi-kondisi yang tidak terdiksi oleh gereja dan negara. Raja Irlandia mempunyai 2 orang isteri dan 2 orang selir. Charlesmen mempunyai 2 orang isteri dan beberapa Selir. Philip of Valois dan Fredric Wilham II dari Perusia mengesahkan akad nikah dengan 2 orang wanita disertai persetujuan Pendeta dari aliran Lutheran seperti melachtone. Martin Luther sendiri mengakui akad nikah tokoh yang pertama tersebut. Akhirnya, gereja secara resmi mengakui poligami bagi warga Kristen Afrika, dalam jumlah yang tidak terbatas (Baca Mustafa Al-Siba'i, hlm. 3 dan 8).

26 Qamariah Thahar, 1982, *Kedudukan Wanita dalam Hukum Islam*, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, BP4 Nomor 125, 30 Oktober 1982, hlm. 23

pelampias birahi banyak pria. Kondisi yang demikian menyebabkan para pembesar Quraisy merasa malu dan terhina jika isteri mereka melahirkan anak perempuan, bahkan ada yang tega mengubur anak perempuannya hidup-hidup (Baca al-Qur'an surat an-Nahl ayat 58 dan 59).

Itulah sebabnya maka Islam membolehkan poligami. Tujuan Islam membolehkan poligami, **pertama**, untuk melindungi perempuan dari kebinasaan,²⁷ memperbaiki nasib, mengangkat harkat, derajat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Untuk itulah maka al-Qur'an mengharamkan perzinahan.²⁸ Dengan haramnya perzinahan diharapkan, pelacuran dan pergundikan akan dapat dihindari, atau paling tidak dapat ditekan jumlah dan intensitasnya. Status, kehormatan, derajat, harkat dan martabat perempuan akan menjadi lebih baik. **Kedua**, dengan poligami (maksimal empat orang) itu, Islam bermaksud hendak mengendalikan hawa nafsu agar dapat disalurkan secara baik, sehat, dan bertanggung jawab. Jika poligami dilarang mutlak, setiap laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, itu sama artinya dengan membunuh, bukan mengendalikan. Islam sangat menyadari bahwa dalam banyak hal, seorang pria tidak cukup hanya mempunyai seorang isteri, terutama dalam rangka penyaluran birahi. Untuk itu, jika poligami dilarang padahal mereka sangat membutuhkannya maka mereka akan berzina, suatu hal yang sangat tidak diharapkan.

Untuk mendukung terciptanya praktik poligami yang baik, sehat dan bertanggung jawab,²⁹ maka tidak semua laki-laki boleh berpoligami. Poligami hanya diperbolehkan bagi mereka yang secara fisik material mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak mereka. Bagi yang tidak mempunyai kemampuan, tidak boleh berpoligami juga tidak boleh berzina. Bagi mereka yang harus dilakukan adalah berpuasa sampai Allah memungkinkan mereka untuk berpoligami dengan karunia-Nya.

3. Urgensi Poligami Bagi Kepentingan Individu, Sosial, dan Agama

a. Sudut Individu

Diakui atau tidak, pada dasarnya seorang suami tidak cukup jika hanya mempunyai seorang isteri. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor tersebut antara lain (1) antara daya aktif dan masa menanti kadang-kadang tidak berjalan seiring. Adakalanya, saat suami butuh isteri tidak dapat memenuhinya, (2) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan, karena mandul atau karena sebab-sebab yang lain.

Untuk faktor pertama, mestikah dia berzinah agar hasrat seksualnya dapat terpenuhi, dan untuk faktor kedua mestikah ia menceraikan isterinya untuk kemudian menikah lagi, sehingga kebutuhannya akan anak dan isteri yang didambakan dapat terpenuhi. Jawabannya pasti tidak, karena itu bukan merupakan solusi yang baik. Solusinya yang relatif baik adalah poligami.

b. Sudut Sosial

Besarnya jumlah penduduk wanita dibanding pria yang perbedaannya mencapai satu berbanding empat atau lebih, menyebabkan banyak wanita tidak mendapat kesempatan menikah atau memperoleh suami. Kondisi kehidupan wanita yang demikian sangat rentan terjadinya seks bebas. Dampaknya (1) dapat menjadi penyebab lahirnya anak tanpa ayah, dan (2) berkembangnya HIV dan Aids. Solusinya adalah poligami. Jerman (Munich 1949),³⁰ menempuh jalan ini.

c. Sudut Agama

Menjaga kemurnian keturunan agar ketertiban keluarga dapat terpelihara merupakan salah satu tujuan hukum Islam.³¹ Sebab itu, perzinahan dilarang.³² Pada sisi yang lain, jumlah wanita yang jauh melebihi pria berpotensi besar untuk terjadinya perzinahan, pada hal Allah SWT melarang perzinahan. Agar hubungan baik dengan Allah dapat terus terjaga, maka tidak ada pilihan lain selain

27 Abdullah Siddik, 1965, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Tintamas, hlm. 8

28 Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32 dan an-Nur ayat 2.

29 Praktik poligami yang tidak sehat dan tidak bertanggung jawab di Indonesia, terjadi karena (1) poligami dilakukan oleh mereka yang tidak mampu dan tidak memenuhi syarat untuk berpoligami, dan (2) mereka yang mampu dan memenuhi syarat cenderung melakukan poligami dengan cara melanggar undang-undang.

30 Mustafa Al-Siba'i, *Op. Cit.*, hlm. 9

31 Muhammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 261.

32 Al-Qur'an Surat ke 17 ayat 32

menaati larangan zina. Untuk itu, poligami merupakan solusinya.

4. Memilih Poligami Sebagai Asas

Menurut *Ahlussunnah wal Jamaah* dan Mahmud Syoutout, hukum perkawinan Islam berdasarkan poligami, monogami merupakan pengecualian.³³ Sebaliknya, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Maulana Muhammad Ali, Sayyid Ameer Ali, dan M. Rasyid Ridha, hukum perkawinan Islam berdasarkan monogami, poligami merupakan pengecualian. Berbeda dengan kedua pendapat itu, menurut Counter Draft KHI, asas hukum perkawinan Islam adalah monogami mutlak.³⁴

Untuk mengetahui apakah hukum perkawinan Islam poligami, monogami terbuka atau monogami mutlak, maka harus melihat pada sumbernya yang utama, yaitu al-Qur'an. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 Allah SWT berfirman :

Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam surat an-Nisa ayat 129 Allah SWT berfirman :

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai), Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari kedua ayat tersebut diketahui bahwa, al-Qur'an menuju pada perkawinan poligami, monogami merupakan pengecualian. Itu dapat dibuktikan dari kata, "kawinilah", yakni anjuran untuk kawin, dan kata "dua, tiga dan empat", bukan "satu,

dua, tiga, dan empat" artinya anjuran untuk kawin itu dimulai dari angka dua, yang berarti poligami. Paham ini didukung oleh kata "terlalu cenderung" pada ayat 129, lengkapnya, "janganlah kamu terlalu cenderung". Penggunaan kata "terlalu cenderung", bukan "cenderung", berarti pria yang dituju oleh ayat ini sudah mempunyai dua atau tiga orang isteri, dan dia mau menikah lagi untuk ketiga atau keempat kalinya, namun tidak didukung oleh kemampuan untuk bertanggung jawab, maka Allah memperingatkan pria itu melalui ayat tersebut.

An-Nisa ayat 3 jo. an-Nisa ayat 129 sebenarnya menjelaskan konsepsi al-Qur'an tentang poligami yang baik, sehat dan bertanggung jawab. Pelaksanaannya bersifat kasuistik. Artinya, pria yang tidak mampu tidak boleh berpoligami.³⁵ Bagi yang mampu boleh berpoligami, tetapi tidak mesti sampai 4 orang. Cukup 2 jika mempunyai hanya 2 orang, cukup 3 jika mempunyai hanya 3 orang, dan seterusnya. Dengan konsepsi ini maka praktik poligami yang baik, sehat dan bertanggung jawab benar-benar dapat teraplikasikan. Poligami sedapat mungkin merupakan ekspresi dari kehendak bersama suami isteri yang bersangkutan, setelah masing-masing menyadari akan keperluannya. Oleh karena itu, penulis setuju dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mengharuskan adanya izin berpoligami dari Pengadilan Agama. Akan tetapi, (1) syarat alternatif yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, perlu ditambah 1 (satu) alternatif lagi, yaitu "adanya hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang perlu mendapatkan pertimbangan hakim, sehingga pasal tersebut redaksinya akan menjadi :

Pengadilan (agama) hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

33 Saidus Syahar, 1976, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumi, Bandung, hlm. 15

34 Tim Kajian Kelompok Kerja Pengarusutangan Gender, 2004, *Counter Draft KHI*, Dep. Agama RI,

35 Jika keinginan mereka untuk berpoligami demikian kuat, maka kepada mereka dianjurkan untuk berpuasa sampai Allah memampukan mereka dengan karuniaNya.

- d. Adanya hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang perlu mendapatkan pertimbangan hakim.

Tanpa adanya alternatif terakhir, akan tertutup kemungkinan untuk berpoligami bagi orang-orang yang tidak memenuhi salah satu dari tiga syarat alternatif yang ditetapkan, padahal mereka secara fisik material mampu dan berkeinginan kuat untuk berpoligami, dan (2) ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang tidak memberi izin kepada Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat perlu ditinjau kembali, karena membatasi kesempatan sebagian perempuan mendapatkan suami.

5. Polemik tentang Ayat-Ayat Poligami

Ayat-ayat poligami (an-Nisa 3 dan 129), seyogyanya tidak dipahami berdasarkan logika formal Aristoteles, yang bertumpu pada silogisme³⁶. Sebab, dengan menggunakan logika formal ini, orang cenderung mengatakan bahwa hukum perkawinan Islam itu berasaskan monogami mutlak. Ini mungkin ada benarnya, tetapi tidak dapat diterima karena : Pertama, bertentangan dengan tujuan dan rahasia *syare'at*. Tujuan dan rahasia *syare'at* tampak, (1) dari sisi di mana Allah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan, dan di sisi yang lain, Allah menciptakan wanita jauh lebih banyak dari jumlah pria. Jika poligami dilarang, maka potensi terjadinya perzinahan akan lebih besar, (2) banyak wanita yang tidak mendapatkan pria, padahal mereka memerlukannya sebagai suami yang akan menjadi pasangan hidup dan melindunginya. (3) kebutuhan seksual wanita tak terpenuhi, akibatnya, keadilan

terhadap mereka terabaikan. Oleh karena itu, sangat relevan jika ketentuan yang tidak memberi izin kepada Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat ditinjau kembali, karena ketentuan tersebut bersifat membatasi dan diskriminatif, bertentangan dengan *syare'at* dan HAM perempuan.

Kedua, para ahli hukum Islam sepakat bahwa keadilan pada kedua ayat poligami itu berbeda³⁷. Keadilan dalam ayat 3 adalah keadilan yang bersifat fisik material, sedangkan keadilan dalam ayat 129 adalah keadilan yang bersifat non material. Oleh karena itu, maka silogisme yang menjadi dasar analisis dalam logika formal kedua ayat poligami itu jelas tidak dapat diterima. Dari sisi pelaksanaan, keadilan yang bersifat fisik material atau kebendaan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain (an-Nisa ayat 3) memang harus dipenuhi,³⁸ dan pada dasarnya orang yang berpoligami harus mampu berlaku adil.³⁹ Sedangkan keadilan yang bersifat non material seperti cinta dan pembagian waktu menginap tidak bersifat mutlak, penerapannya hanya sebatas yang dapat diusahakan oleh manusia.⁴⁰ Nabi Muhammad SAW dapat menjadi contoh mengenai hal tersebut, di mana beliau sedikit lebih cenderung kepada Aisyah⁴¹ dalam hal pembagian waktu menginap atau giliran⁴², dan sedikit lebih cenderung kepada Khadijah dalam hal cinta.⁴³ Atas dasar itu, maka ketentuan Pasal 55 ayat (3) KHI⁴⁴ perlu dipertanyakan, yakni keadilan seperti apa. Jika keadilan yang berhubungan dengan kemampuan fisik material tentu boleh, tetapi jika meliputi pula keadilan yang bersifat non fisik seperti cinta dan pembagian giliran atau waktu menginap, jelas tidak dapat diterima karena selain tidak manusiawi juga bertentangan dengan *syare'at*.

36 Sejalan dengan sistem logika yang telah tersusun, an-Nisa ayat 3 ditempatkan sebagai premise mayor, yakni orang yang berpoligami wajib berlaku adil. An-Nisa ayat 129 ditempatkan sebagai premise minor, yakni manusia tidak mampu berlaku adil, dan konklusinya adalah manusia tidak boleh berpoligami. Yang relevan adalah logika teleologis John Dewey, yang disebut juga logika penyelidikan, karena semua ayat-ayat al-Qur'an, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu dipahami sebagai satu kesatuan, yang saling mendukung dan melengkapi satu dengan yang lain (Baca Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 26).

37 Mustafa Al-Siba'i, *Op. Cit*, hlm. 62

38 Mereka yang tidak berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka akan diancam dengan hukuman berat. Dalam hadits riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairan r.a, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menikah dengan dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah satu dari keduanya, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan lumpuh sebelah (Baca Syaiful Islam Mubarak, 2003, *Poligami Yang Didambakan Wanita*, Bandung a, Syamil Cipta Media, hlm. 77).

39 Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 172

40 Mustafa Al-Siba'i, *Op Cit*, hlm. 61

41 Menyadari akan kelemahannya itu, maka Nabi Muhammad SAW menyatakan keluhannya. Keluhan beliau itu ia nyatakan di dalam HR. Ahmadf, an-Nasa'i, dan Abu Daud, yang terjemahannya, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, inilah keadilan yang aku mampu, maka janganlah Engkau mencelaku karena sesuatu yang Engkau mampu namun aku tidak mampu (Baca Mustafa al-Siba'i, *Op. Cit*, hlm. 63).

42 Mustafa Al-Siba'i, *Op. Cit*, hlm. 89-90

43 M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta, 2006, Lentera Hati, hlm. 126

44 Dalam Pasal 55 ayat (3) KHI diterangkan bahwa apabila syarat utama (kemampuan berlaku adil) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Ketiga, sesuatu yang oleh Allah telah dihalalkan, tidak pantas bagi manusia untuk mengharamkannya.⁴⁵

Keempat, (1) dikaitkan dengan penularan HIV dan Aids di dalam keluarga, maka menolak poligami akan mendatangkan *mudharat* yang besar. Untuk itu, sesuai kaedah *fikih*, maka poligami tidak boleh dilarang.

6. Hukum Bagi Pelaku Poligami

Hukum asal poligami adalah *mubah*, sesuai teks al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Contoh, poligami yang dilakukan oleh Hamzah HAS dan AA Gym. Namun, dapat juga berubah menjadi *sunat* dalam hal, (1) isteri tidak dapat melahirkan keturunan, atau menderita penyakit yang tidak dapat sembuh, atau mendapat cacat badan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) jika dimaksudkan untuk menyantuni janda-janda, (3) jika khawatir akan berkembangnya pelacuran atau seks sesama jenis, serta HIV dan AIDS. Namun, semua itu hanya dapat dilakukan sepanjang mereka mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dapat menjadi wajib dalam hal pria tersebut khawatir akan berbuat zina jika tidak berpoligami.

Selain itu, hukum berpoligami dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram.⁴⁶ Makruh jika poligami dilakukan oleh orang yang secara fisik materil tidak mempunyai kemampuan, dan menjadi haram jika ketidakmampuan itu dapat menyebabkan terjadinya penelantaran, dan berbuat aniaya terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, atau jika poligami itu dilakukan untuk tujuan yang dilarang oleh syari'at. Oleh karenanya, T.M. Hashbi Ash Shiddiqy dan Sayyid Ameer Ali, sebagaimana diungkap oleh Saidus Syahar, mengatakan bahwa "menurut hukum Islam, poligami itu tunduk pada al-Ahkam al-Khamsah, artinya poligami pada suatu ketika di tempat tertentu dapat merupakan hal yang wajib, sunnat, makruh, haram dan atau mubah. Jadi, berubah-ubah menurut perubahan keadaan masyarakat".⁴⁷

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Islam atau hukum Islam tidak identik dan bukan pula pemrakarsa poligami.
2. Tujuan hukum Islam membolehkan poligami adalah pertama untuk melindungi perempuan dari kebinasaan, mengangkat harkat, derajat dan martabatnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan, dan kedua untuk mengendalikan hawa nafsu agar dapat disalurkan secara baik, sehat, benar dan bertanggung jawab melalui perkawinan yang sah dan legal.
3. Urgensi poligami (a) sudut Individu adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang penyalurannya dilakukan melalui pernikahan yang sah agar memperoleh keturunan, ketenangan dan ketenteraman hidup guna mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, individu dan sosial, di dunia dan di akhirat kelak, (b) sudut sosial pertama sebagai upaya untuk menekan dampak negatif yang timbul akibat banyaknya jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki, dan kedua untuk menciptakan rasa adil kepada sesama perempuan, dan ketiga dapat menjadi pendukung upaya pemberantasan HIV dan AIDS, dan (c) sudut agama, pertama untuk menjaga kemurnian keturunan dan menciptakan ketertiban keluarga dan kedua untuk menaati perintah Allah, dan menjauhi larangan-Nya berupa zina.
4. Hukum Perkawinan Islam berasaskan poligami, Monogami merupakan pengecualian.
5. Hukum berpoligami asalnya mubah, namun dapat berubah atau bergeser menjadi sunat bahkan wajib atau dapat pula menjadi makruh bahkan haram, tergantung pada kondisi pelaku dan motivasi atau tujuan pelaksanaannya.

Untuk itu, maka :

1. Kepada pemerhati poligami diharapkan tidak sekedar respons terhadap dampak negatif poligami, tetapi juga respons terhadap dampak negatif dari para suami yang takut berpoligami, padahal mereka sangat membutuhkannya.
2. Kepada semua pihak yang merasa butuh poligami, dianjurkan untuk berpoligami agar tidak terjerumus pada perzinahan. Oleh karena itu, maka (1) segala ketentuan yang dapat

45 Al-Qur'an surat Ali' Imran ayat 36.

46 Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 171

47 Saydus Sahar, *Op cit.*, hlm. 16

menghambat mereka untuk berpoligami seperti Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai alasan atau syarat alternatif poligami, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang tidak memberi izin kepada Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat, Pasal 55 ayat (3) dan pasal 57 KHI, perlu ditambah, dirubah atau disempurnakan karena dipandang tidak sejalan dengan syari'at Islam, dan (2) para istri hendaknya lebih bersifat rasional, tidak *a priori* terhadap poligami.

3. Mereka yang tidak mempunyai kemampuan secara fisik material dianjurkan untuk berpuasa (tidak berpoligami) sampai Allah memampukan mereka untuk berpoligami dengan karunia-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 1970, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Qur'an
- Al Atthar, Abdul Nasir Taufik, 1976, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdul Kadir, Faqihuddin, 2005, *Memilih Poligami Pembacaan Atas Al-Quran dan Hadits*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Ali, Muhammad Daud, 2007, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:, PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Azhar Basyir, Ahmad, 2004, *"Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Kadir, Faqihuddin, 2005, *Memilih Poligami Pembacaan Atas Al-Quran dan Hadits*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Apik, LBH, 2004, (Dalam Konfrensi Pers di Jakarta, Kamis 24 Juli 2003 di Hotel Ibis) Tamrin Jakarta
- Al-Siba'i, Mustafa, 2002, *Mengapa Poligami penalaran Kasus dan Tafsir Ayat Poligami (penerjemah Muhammad Muhson)*, Jakarta: Azam/Yayasan Adjeng Suharno.
- Alhamdani, S.A, 1980, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah.
- Fathurrohman, Imam, 2007, *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*, Jakarta: Hikmah.
- Kamariah Thahar, Kamariah, 1982, *Kedudukan Wanita dalam Hukum Islam Majalah, dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga, BP4 Nomor 125, 30 Oktober*.
- Mubarak, Saiful Islam, 2003, *Poligami Yang Didambakan Wanita*, Bandung: Syamil Cipta Media.
- Mulia, Siti Musdah, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia: Pustaka Utama, Jakarta.
- Siddik, Abdullah, 1968, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Tintamas,
- Setiaji, Ahmad, 2007, *AA Gym Mengapa Poligami*, Jakarta: Qultum Media.
- Nasution, Khairuddin, 2007, Pengantar Studi Islam, Medan: Academia Tazzafa.*
- Quthb, Sayyid, 2001, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Jakarta, Gema Insani.
- Sabiq, Sayyid, 1980, *Fikih Sunah*, Bandung: Al Ma'arif,
- Shahar, Saidus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1976
- Shihab, M. Quraissy, 2006, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati.
- Tabloid/Majalah:**
- Tabloid Jumat Nomor 585 3 Juli 2003 M/4 Jumadil Awal 1424 H
- Peraturan perundang-undangan :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil